ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

IAIN JEMBER

Oleh:

HEFI SUPIYAH
NIM. 083 143 142

Pembimbing:

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
NIP. 19710727 200212 1 003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

HEFI SUPIYAH
NIM. 083 143 142

Disetujui Pembimbing,

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 13 Desember 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
M.F.Hidayatullah, S.H.I, M.SI	**Nur Hidayat, SE.MM**
NIP. 19760812 200801 1 015	**NUP. 201603132**

Anggota :
1.Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., MEI

2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

ٱلَّذِى فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُم أَمِنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَـٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا۟ وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمْ وَإِن ۞
ٱللَّهُ قَلْبُهُۥ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُۥٓ يَكْتُمْهَا وَمَن ٱلشَّهَـٰدَةَ تَكْتُمُوا۟ وَلَا رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلْيَتَّقِ أَمَـٰنَتَهُۥٓ ٱؤْتُمِنَ ٱل
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا و ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kapada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya . Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengatahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah: 283)[1]

[1]Mahmudah, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2015), 75

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik jiwa dan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kapada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Tiamar dan ibu Sutri, orang tua terbaik yang selalu memberikan doa, semangat dan kepercayaan.
2. Kakak dan adik kadung saya Alfiah dan Hemi yang selalu memberi dukungan.
3. Bapak Rektor, semua Dekan, semua Dosen IAIN Jember yang telah membimbing saya dan telah mendidik saya.
4. Semua karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas –Jember yang telah memberikan waktu luang dalam penelitian.
5. Teman-teman seperjuangan saya kelas j-3 Prodi Perbangkan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas rasa kekeluargannya selama ini. Kebersamaan kita adalah kenangan yang tak akan pernah terlupakan, manis pahitnya menimba ilmu kita lalui bersama.
6. Sahabat terbaik saya Urifa dan Fika yang telah memberi semangat pada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi)
7. Almamater Tercinta Institut Aganma Islam Negeri (IAIN) Jember beserta segenap angkatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله ا لر حمن الر حيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kapada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan , palaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember juga sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Para Dosen IAIN Jember.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
7. Tim penguji IAIN Jember.
8. Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas dan Karyawan, yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapakan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah segar keilmuan kita semua.

Jember,

HEFI SUPIYAH
NIM. 083 143 142

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Hefi Supiyah, Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M, 2018: Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dalam bidang usaha mikro kecil. BMT memiliki peranan sebagai lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandasan syariah dengan prinsip bagi hasil dan menumbuh kembangkan derajat dan martabat masyarakat dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam operasionalnya BMT menggunakan prinsip bagi hasil, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: a) Apa kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk mendapatkan pembiayaan multiguna tanpa agunan atau jaminan, b) Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multiguna tanpa agunan atau jaminan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas, c) Bagaimana cara penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi akibat pemberian pembiayaan multiguna tanpa agunan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui kriteia yang diberikan bank untuk mendapatkan pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan sebagai pegangan bank jika terjadinya sebuah resiko yang tidak diinginkan, b) Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan multiguna tanpa agunan atau jaminan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas, c) Agar dapat mengetahui penyelesaian terhadap kendala yang timbul akibat pembiayaan tanpa agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triagulasi sumber.

Hasil penelitian bahwa kendala-kendala dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ini adalah pembiayaan bermasalah dan teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan ini dengan cara a) *rescheduling* yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran, b) *renditioning* yaitu memberikan keringan bagi anggotanya, minimal mampu mengembalikan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil.

Kata Kunci: Pembiayaan, Agunan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAC

Hefi Supiyah, Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M, 2018: Analysis of Multipurpose Financing without Collateral at the BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas

BMT is a microfinance institution in the form of a cooperative aimed at improving the economy of the community, especially in the field of small micro businesses. BMT has a role as a microfinance institution whose operations are based on sharia with the principle of profit sharing and developing the degree and dignity of the community with initial capital from local community leaders. In its operations BMT uses the principle of profit sharing, contract agreements, and financing products.

The research focus in this paper are: a) What are the criteria given by BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas to obtain multipurpose financing without collateral or collateral, b) How is the implementation of multipurpose financing without collateral or collateral at BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas, c) How to settle against constraints that occur due to the provision of multipurpose financing without collateral.

The purpose of this study are: a) To find out the criteria given by banks to obtain financing without collateral or collateral as a bank handle if an unwanted risk occurs, b) To find out the implementation of multipurpose financing without collateral or collateral at BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas, c) In order to find out the solution to the obstacles arising from financing without collateral at the BMT UGT Sidogiri Gumukmas Capem.

The research method used a descriptive qualitative research approach, the determination of informants using purposive techniques, data collection techniques using observation, interviews, documentation and data validity using source triagulation.

The results of this study show that the constraints in multipurpose financing without collateral are problem financing and problem solving techniques for financing non-collateral multipurpose financing by means of a) rescheduling, namely by extending payment times, b) reconditioning, providing a minimum return principal financing without profit sharing.

Keywords: Financing, Collateral

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 9
BAB II KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori 19
1. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan 19
a. Pengertian Pembiayaan 19
b. Unsur-unsur Pembiayaan 21
c. Prinsip Analisis pembiayaan 23
d. Prosedur Pemberian Pembiayaan 30
e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 33
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan/Agunan 37
a. Pengertian Pembiayaan Multigunan Tanpa Agunan 37

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pengertian Agunan / Jaminan.....39
c. Jenis-jenis Jaminan.....40
d. Syarat-syarat Benda Jaminan.....41
e. Penilaian Jaminan.....42
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....54
B. Lokasi Penelitian.....55
C. Subyek Penelitian.....55
D. Teknik Pengumpulan Data.....55
E. Analisis Data.....58
F. Keabsahan Data.....59
G. Tahap-tahap Penelitian.....60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian.....62
B. Penyajian Data dan Analisis.....77
C. Pembahasan Temuan.....87
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....93
B. Saran-saran.....94
DAFTAR PUSTAKA.....96
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAE TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Judul 17

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur akad Murabahah Bil Wakalah.....38
Gambar 4.1 Struktur BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas 68

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam hal pembangunan dan perkembangan perekonomian negara,karena fungsi utama dan lembaga keuangan tersebut dalam lintas seputar penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan selalu berkembang mengikuti persaingan dunia perbankan.

Sehubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, maka pada masa kini telah hadir dan berkembang lembaga keuangan syariah yang memiliki mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan sebagai investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan sesuai dengan syariat islam. sehingga melalui lembaga keuangan syariah (LKS) negara dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat,tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Kegiatan berbasis syariah sendiri berawal dari berdirinya PT. Bank Muamalat indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan mei 1992 yang diprakarsai oleh majelis ulama indonesia (MUI).[2] Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah menggunakan prinsip berdasarkan prinsip syariah, demokrasi

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika,2008), 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam menunjang perekonomian indonesia.

Dalam prinsip syariat islam banyak perbankan syariah menggunakan prinsip dalam pembiayaan salah satuanya prinsip *mudharabah*. prinsip ini merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membiayaai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/ usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimiliki akan menjalakan proyek/usahanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dengan ketentuan kerugian tersebut bukan akibat dari pengelola.

Sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dengan ketentuan kerugian tersebut bukan akibat dari pengelola.

Berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSA) MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharobah bahwa dalam suatu pembiayaan dan prinsipnya tidak dikenakan jaminan, namun agar terhindar dari terjadinya resiko penyimpangan maka memperolehkan meminta jaminan. tidak dituntuk bagi pemilik modal untuk meminta jaminan terhadap mudharib maupun pihak ketiga menurut fikih. Namun dalam hal ini jaminan yang diberikan tidak akan menjamin kembalinya modal melainkan hanya untuk mamastikan mudharib dapat bekerja sesuai kontrak yang disepakati dengan ketentuan syaiah.

Sehubungan dengan itu penjelasan pasal 23 ayat (1) undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelasakan, untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan dan kesanggupan nasabah penerima fasilitas untuk melunasi kewajiaban pada waktunya sebelum bank syariah menyalurkan dana, sesuai dengan perjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberikan modal, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,agunan dan prospek usaha nasabah debitur.

Dari segi jaminan yang biasa digunakan adalah jaminan benda dan jamianan perorangan. pada dunia perbankan lazim dijadikan jamianan adalah dalam bentuk benda seperti, tanah, saham, proyek,barang dan lain sebagainya. Dalam era Undang-undang No.14 tahun 1967, indusrti perbankan indonesia sangat *collateral oriental*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam pasal 24 undang-undang No.14 tahun 1967 secara tandas dalam menentukan bahwa bank umum tidak memberikan kredit kepada siapapun juga. ketentuan pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang bukan lebih mengutamakan *feasibility* (kemungkinan) dari proyek atau usaha nasabah tapi mengutamakan kecukupan agunan. sering kali proyek atau usaha faesibility ditolak pemodalan kredit hanya karena tidak menyediakan agunan.[3] Dalam hal ini bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi juga pada *falah oriented* (mencari kemakmuran dunia dan akhirat) sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan).

[3]Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008), 67.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perkembankan keuangan syariah sudah semakin pesat yang dapat dilihat pada pertumbuhan perbankan syariah yang dewasa ini banyak dari bank-bank konvensional membentuk perbankan syariah sendiri yang tersebar dari berbagai daerah di seluruh indonesia, seperti: Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI syariah, termasuk BMT Sidogiri dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini Baitul Maal wa Tamwil yang berwenang dibawah kementrian koperasi dengan dasar hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Koperasi/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/ BMT pasal 1:

> "Koperasi adalah badan uasaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.[4] Operasional BMT terbagi menjadi dua yaitu sebagai penyalur dana dan penghimpun dana.

Pengelolahan dana yang dilakukan oleh BMT memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi masyarakat menilai sistem dan prosedur yang diterapkan oleh BMT adalah rumit dan sulit. Dikarenakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, terlebih pada

[4]Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 323

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

produk pembiayaan. Pada prosedur pembiayaan, pihak BMT melaksanakan berbagai analisis terkait data pemohon sebelum memberikan keputusan terkait permohonan yang diajukan oleh anggota. Analisis yang dilakukan oleh pihak BMT meliputi kriteria individu anggota, dan kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran, serta agunan yang diberikan kepada pihak BMT.

Meninjau dari persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh BMT, masyarakat merasa sulit dan enggan untuk melakukan pembiayaan. Terlebih karena adanya persyaratan penyerahan agunan. Adanya persyaratan tersebut. masyarakat memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih mudah. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa rentenir yang bisa memberikan pembiayaan yang cepat dan mudah. Mengatasi persoalan tersebut BMT memberikan solusi dengan menawarkan produk bebas penyerahan agunan pada persyaratan dan prosedur pra pembiayaan.

Salah satu BMT yang menerapkan produk tanpa agunan adalah BMT UGT Sidogiri. BMT UGT Sidogiri menawarkan pembiayaan tanpa agunan guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah tanpa harus adanya prasayarat penyerahan agunan. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satu BMT UGT Sidogiri yang menawarkan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah BMT UGT Sidogiri cabang pembantu gumukmas jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BMT UGT Sidogiri untuk mengimbangi perkembangannya dalam dunia perbankan serta persaingan bisnis yang ketat, memberanikan diri dan cukup mengambil resiko dengan memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No.21 tahun 2008, pasal 1 angka 26). Sedangkan pada BMT UGT Sidogiri dalam hal ini tidak menggunakan agunan maupun jaminan apapun sebagai pegangan dari pihak nasabah tersebut dalam pelaksanaan pembiayaan. Maka dari itu saya tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana berjalanya pembiayaan Multi Guna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas dengan mengangkat judul:**"ANALISIS PEMBIAYAANMULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER".**

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan membatasi objek kajian yang diteliti dengan membuat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk memperoleh pembiayaan multiguna tanpa agunan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunanpada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas?
3. Bagaimana cara penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi akibat pemberian Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian selain untuk menyelesaikankarya tulis ilmiah sebagai sarat untuk mendapatkan gelar S1 penulis inginmengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteia yang diberikan BMT UGT Sidogiri untuk memperoleh pembiayaanmultiguna tanpa agunan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunanpada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas.
3. Agar dapat mengetahui penyelesaian terhadap kendala yang timbul akibat Pembiayaan Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas tersebut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat penellitian

Manfaat dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan. Manfaat penelitian berupa kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai *Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Kabupaten jember*, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

   a. Bagi penulis

      Sebagai suatu pembelajaran untuk mengetahui tatacara *Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan* pada BMT UGT Sidogiri beserta penambah wawasan tentang ilmu perbankan.

   b. Bagi Institus Agama Islam Negeri Jember

      Penelitian ini dapat menambah keputakaann IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas

Sebagai bahan sarana dan masukan dalam menerapkan pembiayaan pada produk Multiguna Tanpa Agunan. Serta sebagai pertimbangan dalam memberikan Pembiayaan (MTA) agar pembiayaan yang diberikan tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

E. Definisi istilah

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[5]

2. Pembiayaan

Suatu fasilitas bank yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana

3. Agunan

Tanggungan atas pinjaman yang diterima; Jaminan

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skrispsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan ini di antaranya:[6]

[5]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), 43.
[6]Sugiono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2010), 48.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I : PENDAHULUAN Meliputi tentang uraian tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

BAB IV : PENYAJIAN DATA dan ANALISIS Bab ini membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandasan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisis data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperolehdengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur, IAIN Jember pada tahun 2018 dengan judul penelitian "Penerapan Jaminan (*Collateral*) Sebagai Pertimbangan Penentuan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung"[7].

   Dalam penelitian tercantum tiga fokus penelitian yaitu: a). Bagaimana peran jaminan dalam pemberian kredit di PT.BPR Bima Hayu Pratama?, b). Bagaimana mekanisme penilaian jaminan dalam pemberian kredit pada PT. BPR Bima Hayu Pratama?, c).Bagaimana perhitungan nominal pemberian kredit terkait atas penilaian jaminan pada PT.BPR Bima Hayu Pratama?.

   Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan subjek penelitian menggunakan informan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan interview dan observasi, ditambah dengan dokumentasi.

   Sedangkan kesimpulanya menyatakan bahwa: Peran jaminan kredit di PT.BPR Bima Hayu Pratama merupakan yang paling utama dan sangat

[7]Muhammad Nur, *"Penerapan Jaminan (Collateral) Sebagai Pertimbangan Penentuan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung"*, (Skripsi: IAIN Jember, 2018)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penting, jaminan kredit merupakan unsuryang paling dominnan dalam keputusan pemberian kredit dari pada analisis 5C lainya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah, IAIN Jember pada tahun 2017 dengan judul penelitian "Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian Pada PT.Pegadaian Cabang Sitobondo". [8]

   Dalam penelitian ini tercantum tiga fokus penelitian yaitu: a).Bagaiman kategori dan prosedur penaksiran barang jaminan?, b). Bagaimana penerapan penaksiran barang jaminan terhadap jumlah kredit?, c). Bagaimana menentukan jumlah kredit dari penaksiran barang jaminan?.

   Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan subjek penelitian menggunakan informan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan interview dan observasi, ditambah dengan dokumentasi.

   Sedangkan kesimpulanya menyatakan bahwa: Untuk menentukan jumlah dari penaksiran barang jaminan, penaksiran terpaku pada nilai yang ditetapkan oleh pihak pusat pegadaian ataupun dari harga pasar setempat tergantung dai barang apa yang akan digadaikan.

[8]Nur Halimah, *"Analisis penaksiran barang jaminan terhadap jumlah kredit dalam sistem pegadaian pada PT.Pegadaian Cabang Sitobondo"*, (Sripsi: IAIN Jember, 2017)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Wijayanti . IAIN Jember pada tahun 2016 dengan judul penelitian "Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam".[9]

   Adapu hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penerimaan barang jaminan pada saat jatuh tempo pada Pegadaian Cabang Tegal Boto jika ditinjau dari dari segi hukum islam sudah sesuai denga konsep yang ada dalam hukum islam. Meskipun secara operasional Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember tidaklah menggunakan konsep syariah islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dlaviatus Sholehah, STAIN Jember pada tahun 2014 dengan judul penelitian "Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara" membahas tentang risiko yang terjadi terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara.[10]

   Dalam penelitian ini membahas risiko jaminan fidusia dan strategi penangannan risiko tersebut dalam pemberian kredit. Sedangkan penulis membahas tentang pemberian kredit tanpa adanya agunan atau jaminan.

   Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan subjek penelitian menggunakan informan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan interview dan observasi, ditambah dengan dokumentasi.

---

[9]Ani Wijayanti, "*Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam*", (Skripsi: IAIN Jember, 2016)

[10]Dlaviyatus Sholehah, *"Analisis risiko terhadap pembiayaan dengan jaminan fidusia studi kasus pada PT. BPR syariah asri madani nusantara"*, (Skripsi, STAIN Jember, 2014)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daylon Sitanggang, Universitas Sumatra Utara pada tahun 2012 denga judul penelitian“Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR BADAN KREDIT Kecamatan Tangarang Kabupaten Semarang”.[11] mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan yaitu ingin mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

   Pada peneliti ini menggunakan jaminan yang berupa jaminan hak tanggungan sedangkan penulis tidak menggunakan jaminan.

   Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan subjek penelitian menggunakan informan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan interview dan observasi, ditambah dengan dokumentasi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Asyuria, STAIN Jember pada tahun 2008 dengan judul penelitian “Penerapan Jaminan untuk Mendapatkan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember”.[12]

   Dalam penelitian tercantum tiga fokus penelitian yaitu: a). Bagaimana prosedur jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember?, b). Bagaimana jeneis-jenis jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada PT.Bank Syariah Mandiri Jember?,

---

[11]E. Daylon Sitanggang, *“Pelaksanan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Tangaran Semarang Kabupaten Semarang”*, (Sripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan 2012).

[12]Anita Asyuria,*“Penerapan Jaminan untuk Mendapatkan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember”*, (Skripsi: IAIN Jember, 2008)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c).Bagaimana peranan jaminan untuk mendapatkan mudharabah dan murabahah pada PT.Bank Syariah jember?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan subjek penelitian menggunakan informan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan interview dan observasi, ditambah dengan dokumentasi.

Sedangkan kesimpulannya menyatakan bahwa: peranan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri jember merupakan hal yang *urgen* dalam pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Pemberian jaminan pada setiap pembayaan bertujuan agar pihak bank mendapatkan kepastian dan keyakinan bahwa nasbah tersebut mampu dan sanggup untuk mengembalikan pinjamnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan merupakan salah ssatu unsur dari analisis 5c yang digunakan oleh pihak banksebelum memberikan pinjaman terhadap nasabah, analisis tersebut dilakukan karena bank selalu menganut perinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasionalnya dan menimalisisr adanya pembiayaan bermasalah/macet.

7. Penelitian yang dilakukan oleh puspasari, Universitas Jember pada tahun 2008 dengan judul penelitian "Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet".[13]

[13]Puspasari,"*Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet"*, (Skripsi: Universitas Jember, 2008)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam penelitian tercantum tiga fokus penelitian yaitu: a).Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi?, b). Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi?, c).Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet?.

Sedangkan kesimpulannya menyatakan bahwa: Kewajiban debitur adalah mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit serta haknya adalah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur.Kedua, kewajiban kreditur menyediakan dan memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh debitur serta haknya adalah pemenuhan kewajiban dari debitur. Agen berkewajiban untuk mengkoordinasi dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, haknya adalah mendapatkan biaya keagenan. Proses pembebenan jaminan dilakukan dengan pembuatan akta notaris atau PPAT yang selanjutnya didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk jaminan fidusia dan kantor pertahanan untuk hak tanggungan. Ketiga, kemudian diterbitkan sertifikat jaminan dan diserahkan kepada kreditur. Apabila terjadi kredit macet, terlebih dahulu dilakukan upaya penyelamatan dengan *rescheduling, renditioning, restructuring.* Jika tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan pengajuan permohonan eksekusi jaminan melalui pengadilan negeri untuk bank swasta atau PUPN untuk bank pemerintah, dan kemudian dilakukan lelang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Nur (2018)	Penerapan Jaminan (*Collateral*) Sebagai Pertimbangan Penentuan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung	Fokus masalahnya adalah penerapan jaminan sebagai pertimbangan pemberian kredit, sedangkan penelitian ini menganalisis pembiayaan multiguna tanpa agunan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2.	Nur Halimah (2017)	Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian Pada PT.Pegadaian Cabang Sitobondo	Fokus permasalahannya adalah penaksiran barang jaminan terhadap jumlah pemberian kredit, sedangkan pada penelitian ini menganalisis pembiayaan multiguna tanpa agunan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi
3.	Ani Wijayanti (2016)	Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam	Fokus masalahnya adalah mekanisme penerimaan barang jaminan, sedangkan pada penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan multiguna tanpa agunan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi
4.	Dlaviatus Sholehah (2014)	Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara	Fokus masalahnya adalah risiko pembiayaan dengan jaminan fidusia, sedangkan pada penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

			multiguna tanpa agunan.	dan dokumentasi
5.	Daylon Sitanggang (2012)	Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR BADAN KREDIT Kecamatan Tangarang Kabupaten Semarang	Fokus masalahnya pada adalah pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan pada penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan multiguna tanpa agunan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi
6.	Anita Syuria (2008)	Penerapan Jaminan untuk Mendapatkan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember	Fokus masalanya adalah penerapan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan multiguna tanpa agunan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi
7.	Puspasari (2008)	Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet	Fokus masalanya adalah pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi, sedangakn pada penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan multiguna tanapa agunan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti terkait jaminan. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Melihat dari tabel diatas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, diamna letak persamaan yang terdapat dalam tabel tersebut terdapat pada apa yang diteliti, dan metode penelitiannya. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada fokus permasalahan dari penelitian.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum tentang pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut undng-undang perbankan No.10 Tahun 1998 "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersmakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan defisit unit".

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[14]

[14]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

1) Pembiayaan produktif

   Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

   a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

      (1) Peneingkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi.

      (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility ol place* dari suatu barang

   b) Pembiayan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods)*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Unsur-unsur pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berdagai maksud, atau dengan kata lain pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercaan

Kepercaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan.Kepercaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan atau penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ektern.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oelh kedua belah pihak.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yand disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk suatu kondisi tertentu jangak waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengemablian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

4) Balas jasa

Balas jasa dalam bank konvensional dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.[15]

c. Prinsip- prinsip analisis pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula degan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar- benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Mengenai 5Cbisa diuraikan sebagai berikut[16]:

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit bena-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang sifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara

[15]Chintya Mayang Sari, ”Makalah Pinjaman dan Pembiayaan Kredit”, (http://emaskuwinggo.blogspot.com. diakses 25 September 2018)
[16]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012),95.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

a) BI Checking

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihatdata nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya,baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi nasabah bank lain.

b) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah belum memiliki pinjaman dibank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah mealalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih menyakinkan bagi bank untuk mengetahui Character calon nasabah. Character merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuanya dalam bidang bisnis yang dibutuhkan dengan pendidikanya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula kemampuanya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuan" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Beberapa yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain:

a) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapt ditempuh oleh bank syariah , bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta foto cocy slip gaji tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperluakan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengatahui *capital* antara lain:

a) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio.*Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiyaan. Dalam hal calon nasabahadalah perorangan, dan tujuan penggunaanya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka anlisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayar oleh calon nasabah kepada pengembang atau unag muka yang telah disisapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabahuntuk membeli rumah, semakin menyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinann akan lancar.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baiksifat fisik maupun sifat non fisik. jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST:

a) Marketability

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) *Ascertainability of valueharga*

Agunan yang diterima memiliki standar yang lebih pasti.

c) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualannya bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudak dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

5) *Condition*

Dalam penilaian pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisiekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sasuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor usaha ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a) *Personality*

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

juga mencangkup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha dimasa yang akan datang menguntungkan atua tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mana saj dana untuk mengembalikan pembiayaan. Semakain banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainya[17].

f) Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability di ukur dari priode ke priode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredt yang akan diperolehnya.

g) Protection

Tujuanya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

d. Prosedur dalam pemberian pinjaman

Prosedur pemberian pembiayaan dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum

[17]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), 96.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

1) Pengajuan permohoan pembiayaan oleh perusahaan sekurang kurangnya memuat hal sebagai berikut:
   a) Profil perusahaan beserta pengurusnya
   b) Tujuan dan manfaat pembiayaan
   c) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu pelunasan
   d) Cara pengembalian pembiayaan
   e) Agunan atau jaminan pembiayaan

   Permohonan pembiayaan tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung dipersyaratan yaitu:
   a) Akta pendirian perusahaan
   b) Identitas (KTP) pengurus
   c) Tanda daftar perusahaan
   d) Nomor pokok wajib pajak
   e) Neraca laporan laba rugi (3 tahun terakhir)
   f) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
2) Permohonan atau aplikasi pembiayaan bagi perseorangan adalah sebagai berikut:
   a) Mengisi permohonan yang telah disediakan oleh bank
   b) Tujuan dan manfaat pembiayaan
   c) Besarnya dan jangka waktu pelunasan pembiayaan
   d) Cara pengembalian pembiayaan

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e) Agunan atau jaminan (kalau diperlukan)

Permohonan pembiayaan tersebut dilampirkan semua dokumen pendukung yang disyaratkan seperti:

a) Foto copy identitas (KTP)

b) KK

c) Slip gaji yang bersangkutan

3) Pemeriksaan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekuranganya, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

4) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam

5) On the spot

Kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

7) Penilaian dan analisis kebutuhan pembiayaan

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya[18].

e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Sepandai apa pun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut.

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula tejadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga kredit yang

[18]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), 100.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diberikan macet. dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak disengaja

Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. shingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikanya.

b) Memperpanjang jangak waktu angsuran

Memperpanjang jangka waku angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalm hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan menambah jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yanga ada seperti berikut ini:

a) Kapitalisasi bagi hasil, Yaitu bagi hasil dijadikan utang pokok

b) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu

Dalam penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan bagi hasil

Penurunan bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penurunan bagi hasil akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bagi hasil

Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokokpinjamanya sampai lunas.

3) *Restructuring*

a) Dengan menambah jumlah pembiayaan

b) Dengan menambah equity:

(1) Dengan menyetor uang tunai

(2) Tampahan dari pemilik

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benartidak punya etika baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.[19]

[19]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 109.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Tinjauan umum tentang multiguna tanpa agunan/jaminan

a. Pengertian multigunan tanpa agunan

Multiguna tanpa agunan adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

"Pinjaman multiguna tanpa agunanan adalah pinjaman yang proses pencairanya cepat karena tidak diperlukan menganalisisn jaminan saat pencairan pembiayaan tersebut. Disamping pembiayaan ini prosesnya cepat pinjaman MTA ini juga juga termasuk pinjaman yang beresiko karena tidak adanya jaminan sering menjadikan nasabah pinjaman MTA iini sering macet".[20]

Beberapa akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri untuk produk Multiguna Tanpa Agunan adalah:

1) Murabahah Bil Wakalah

Adalah pemberian kuasa dari pihak bank sebagai *muwaki* kepada pihak nasabah sebagai *wakil* didalam akad perjanjian pembiayaan *murabahah* yang berisi pemberian pembiayaan kepada debitur atau nasabah pembiayaan terhadap transaksi jual beli barang, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah debitur sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank berdasarkan harga jual asal dari pemasok barang ditambah dengan persentase tambahan keuntungan untuk bank, yang besarnya telah disepakati

[20]M.Sukron, *Teller Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas*, Kamis 13 September 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak bank harus memberi tahu harga awal produk yang dia beli,dan menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh sebagai tambahanya. Biasanya pembayaran harga dalam transaksi jual beli dilangsungkan dengan cara angsuran.

Gambar 2.1
Alur akad Murabahah Bil Wakalah[21]

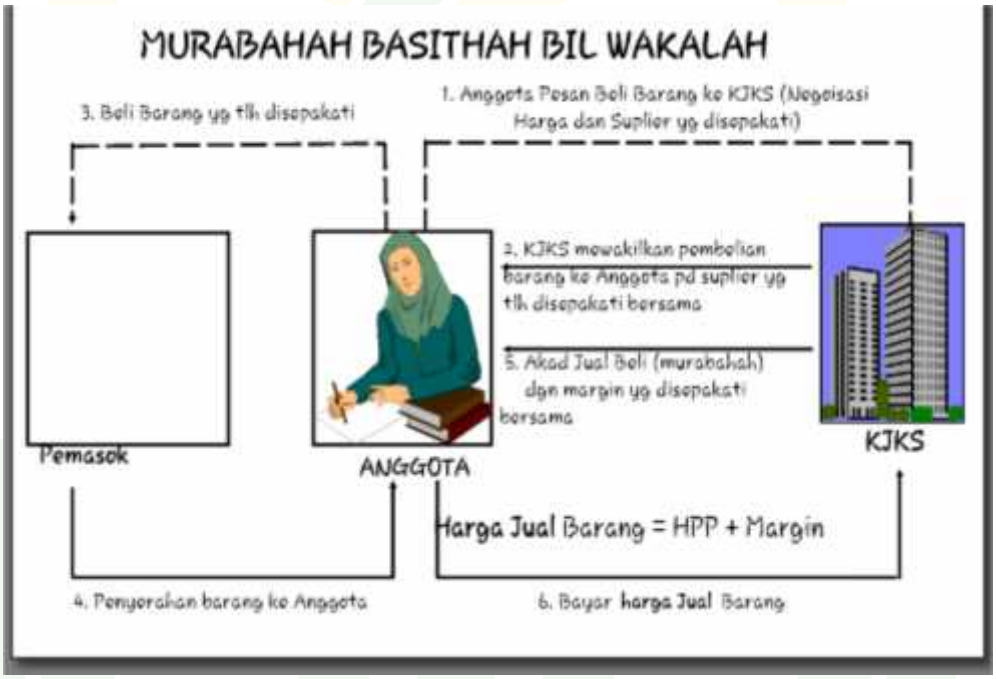

Pembelian barang dalam murabahah bisa menggunakan Wakalah, Wakalah ada 2:

a) Wakalah umum yaitu muwakil membebaskan wakil dalam pembelian barang. Jadi wakil diberikan kebebasan oleh muwakkil untuk membeli barang.

[21]Dokumen BMT UGT Sidogiri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Wakalah khusus yaitu muwakkil memberi batasan pada wakil dalam pembelian barang. Ibnu Rif'ah memperbolehkan kepada wakil membeli sendiri barang yang dibelinya apabila sudah ada ketetapan harga dari muwakkil.

Keuntungan dan Manfaat:

a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
b) Anggota tidak perlu menyerahkan yang diletakkan di BMT

Ketentuan:

a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif
b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
d) Harus aktif menabung minimal setiap kali ansuran
e) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan 1.000.000,-

b. Pengertian agunan/ jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu Zekerheid/ Cautie. Zekerheid/ Cautie mencangkup secara umum cara-cara kredit menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan.

Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasaba debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit. Agunan dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kontruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. jamianan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.

Unsur-unsur aguanan, yaitu:

1) Jaminan tambahan
2) Diserahkan oleh debitur kepada bank
3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

c. Jenis jaminan

Dalam pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa " Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan." Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu perjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa mennyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jaminan, dan menyediakan guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainya.

2) Jaminan perorangan

Jamianan perorangan atau pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban- kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan peorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban- kewajiban dari si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Jaminan perorangan yaitu jamian yang diberikan oleh seseorang apabila pembiayaan tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.[22]

d. Syarat-syarat dan Benda jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

[22]Dr Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012),94.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Dapat secara mudah membantu perolehan itu oleh pihak yang memerlukan.
2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari pembiayaan untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3) Memberikakan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) pembiayaan.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberi manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur, terwujudnya kemampuan terhadap transaksi dagang yang ditutup.

Sedangkan bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

e. Penilaian Jaminan

Penilaian jaminan perlu perlu dilakukan bank sebagai hasil penelitian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat meng-*cover* plafon kredit. Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan caloden debitur memperoleh dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jumlah yang besar.[23] Objek jaminan ini seharusnya dilakukan penelitian secara hukum dan secara ekonomi.

1) Penilaian secara hukum

Peneilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas objek jaminan hutang dan penggunaannyasebagai jaminan pembiayaan. Dari penilaian secara hukum diharapkan dapat disimpulkan sebagai layak atau tidak layak dari segi hukum. Mengenai penilaian secara hukum atas jaminan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Legalitas objek jaminan

Legalitas objek jaminan sering didukung oleh suatu (beberapa) dokumen yang diantaranya diterbitkan (dibuat) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama judul dokumen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitanya, dan hal lainnya yang terkait dengan penerbitanya ditetapkan oleh peraturan perundang-undanganyang bersangkutan.

Berdasarkan dokumen dari objek jaminan pembiayaan akan dapat diketahui berbagai data dan informasi seperti misalnya mengenai nama pemilik, letak barang, domisisli pemilik letak barang, harga dari barang, ukuran dan spesifikasi

[23]Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 385.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

barang, dan sebagainya untuk dinilai lebih lanjut kebenarannya. Bila terhadap semua hal yang berkaitan dengan keabsahan dokumen sudah dilakukan penilaian terutama dari segi hukumnya, maka akan diketahui legalitasnya.

b) Keabsahan penggunaan objek

Dari dokumen barang yang dijadikan sebagai jamian kredit akan dapat diketahui apakah barang tersebut milik calon peminjam (debitur) atau pihak lain.Bila barang yang dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan milik pemohon pembiayaan tentunya lebih mudah dipertimbangkan oleh bank. Akan tetapi, bila objek jaminan pembiayaan merupakan milik pihak (orang) lain, maka bank prlu meneliti keabsahan penggunaanya sebagai jaminan pembiayaan kepada bank oleh pemohon pembiayaan. Bank perlu meneliti keabsahan penggunaan barang milik pihak lain yang diajukan oleh pemohon pembiayaan sebagai jaminan pembiayaan yaitu dasar hukum bagi pemohon pembiayaan untuk menjaminkannya kepada bank. Salah satu dasar hukum tersebut berupa surat kuasa dari pemilik barang kepada pemohon kredit yang menggunakan jaminan tersebut.

c) Pengguaan dokumen yang sah

Bank seharusnya mempertimbangkan penerimaan suatu objek jaminan kredit berdasarkan dokumen asli yang sah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dokumen-dokumen yang sah. Dokumen-dokumen yang sah merupakan suatu alat bukti yang berharga untuk membuktikan legalitas jaminan kredit dan penggunaannya sebagai jaminan kredit.

2) Penilaian secara ekonomi terhadap objek jaminan pembiayaan

Penilaian ekonomi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana objek jaminan kredit mempunyai nilai atau harga menurut perhitunganekonomi. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:[24]

a) Jenis dan bentuk jaminan

Bank terlebih dahulu telah mengetahui secara jelas mengenai objek jaminan yaitu apakah merupakan barangbergerak apa sejenisnya, barang tidak bergerak dan apa jenisnya, penanggungan hutang apa jenisnya, sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan penilaian secara hukum.

b) Kondisi objek jaminan pembiayaan

Kondisi objek jaminan sering berkaitan dengan keadaan fisiknya, persyaratan teknisnya, dan kelengkapan yang berkaitan dengan kesempurnaan yang dapat berpengaruh terhadap pemanfaatanya dan pengguaannya.

c) Kemudahan pengalihan objek jaminan pembiayaan

[24]Muhammad Nur, *Penerapapan Jaminan (COLLATERAL) Sebagai Pertimbangan Penentuan Keputusan Pemberian kredit Pada PT.BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember,* (Skripsi, IAIN Jember, 2018)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Suatu objek jaminan kredit yang dengan mudah dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain umumnya akan mempunyai nilai ekonomi yang relatif baik.

d) Tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran

Suatau barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit umumnya mempunyai harga yang jelas. Akan tetapi, sejauh mana harga tersebut merupakan harga yang stabil atau akan meningkat dalam kurun waktu yang akan datang adalah hal yang berkaitan dengan nilai ekonominya.

e) Pengguaan objek jaminan kredit

Penggunaan dan pemanfaatan objek jaminan kredit dapat mempengaruhi tingkat harga atau nilai ekonominya.

3) Penetapan nilai taksasi objek jaminan pembiyaan

Berdasarkan penilaian hukum dan penilaian ekonomi atas objek jaminan pembiyaan sehingga akhirnya bank dapat mempertimbangkan sebagai jaminan yang berharga, maka perlu ditetapkan nilai taksasinya. Nilai taksasi perlu ditetapkan karaena biasanya harga yang dicapai pada saat objek jaminan pembiayaan dieksekusi sering lebih rendah dari harga pasarnya. “Taksasi adalah Taksiran atau perkiraan (dengan membuat perhitungan atau kalkulasi)”.

Nilai taksasi ditetapkan dalam rangka persentase tertentu terhadap harga pasar dari objek jaminan pembiayaan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersangkutan. Angka persentase tersebut ditetapkan 0% sampai dengan 100% tergantung kepada beberapa hal, yaitu jenis objek jaminan kredit dan harga yang dicapai dalam mengeksekusinya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksaan penjualan, pemeliharaan, dan pengamanan objek jaminan kredit yang bersangkutan. Bila penerapan objek jaminan dilakukan melalui pelelangan umum. maka dari hasil lelang akan diperhitungkan dengan berbagai pungutan dan biaya lelang sehingga hasil penjualan tidak sepenuhnya seperti harga yang dicapai pada waktu lelang.

Perkiraan nilai taksasi dari masing-masing objek jaminan dapat berbeda-beda berdasarkan harga yang ditetapkan dari hasil penilaian hukum dan penilaian ekonominya. Namun, bank hendaknya mempunyai suatu pedoman umum tentang besarnya nilai taksasi untuk jenis-jenis jaminan pembiayaan yang dapat diterimanya sebagai jaminan pembiayaan. Nilai taksasi yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam dalam pedoman umum tersebut ditetapkan dengan penghitungan nilai pengurang tertentu yang merupakan penyebab tidak tercapainya harga pasr (*safe margin).*

Penyesuaian persentase nilai taksasi perlu diadakan untuk jenis objek jaminan pembiayaan karena dapat dipastikan akan selalu terjadi perubahan harga atau nilai suatu barang dimasyarakat.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penyempurnaan penetapan persentase nilai taksasi tersebut dilakukan bank berdasarkan dan sesuai dengan perkembangan harga dimasyarakat dan untuk melindungi kepentingan bank terhadap objek jaminan pembiayaa.

Hubungan Nilai Jaminan Pembiayaan Dengan Jumlah Nominal Pemberian Pembiayaan:

Salah satu fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk mengamankan pembayaran kembali pembiayaan bila debitur ingkar janji. Dari hasil pencairan objek jaminan pembiayaan diharapkan dapat digunakan untuk melunasi utang debitur kepada bank. Dalam rangka penerimaan jaminan kredit umumnya masing-masing bank mempunyai kebijakan tentang persentase besarnya nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Kebijakan tersebut tercantum dalam peraturan *intern* bank dalam ketentuan KPB dan PKK masing-masing bank. Persentase yang lazim berlaku adalah Lebih besar 100% yaitu antara 125% sampai dengan 150% dari besarnya nilai yang diberikan bank kepada pemohon pembiayaan. Walaupun dalam praktek perbankan sering terdapat kebijakan yang menetapkan tingkat persentase yang kurang dari 100% untuk jenis pembiayaan tertentu (misalnya untuk pembiayaan modal kerja bagi pembiayaan proyek pemerintah sebagaimana yang ditentukan pada beberapa bank), kiranya hal ini dapat mempunyai risiko bagi bank.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perhitungan persentase perbandingan besarnya nilai jaminan pembiayaan tersebut seharusnya menggunakan nilai taksasi yang ditetapkan bank dan tidak kepada harga pasrnya. Cara perhitungan yang dilakukan berdasarkan nilai taksasi objek jaminan pembiayaan akan lebih mendukung kepentingan pengamanan pemberian pembiayaan.

Bila angka persentase perbandingan termasuk belum terpenuhi, bank perlu meminta tambahan jaminan pembiayaan kepada calon debitur untuk memenuhi kebutuhan bank. Objek jaminan tambahan yang diserahkan oleh pemohon pembiayaan tetap dilakukan penilaian sesuaidengan cara penilaian yang berlaku. Dengan adanya jaminan tambahan tersebut diharapkan tingkat persentase yang berlaku dapat terpenuhi dalam rangka persetujuan pemberian kredit kapada calon debitur.

Penetapan tingkat persentase perbandingan besarnya nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan yang disetujui bank juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Dengan demikian, hendaknya salalu mematuhi ketentuan persentase perbandingan tersebut.Pelaksanaan Pengikatan Barang Jaminan:

Semua perjanjian pengikatan barang jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan atau perjanjian utang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian pembiayaan harus dibuat terlebih dahulu, baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan.[25]

Pengikatan barang-barang jaminan akan berbeda dengan jenis jaminan lainnya. Adapun masing-masing bentuk lembaga jaminan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Gadai (*pand)*

Suatu hak yang diperbolehkan seseorang kreditur atas auatu barang bergerak yang diserahkan kapadanya oleh seorang debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada debitur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai pemilik atau penguasa, dan biaya penyelamatan barang itu, yang didahulukan serta barang itu diserahkan sebagai Gadai dan yang harus didahulukan.

Jadi barang yang dapat diikat secara gadai adalah barang-barang bergerak yang ada wujudnya mauapun barang-barang yang bergerak yang tidak ada wujudnya.

[25]Eny Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalamPembangunan Perekonomian Indonesia,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 115

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai yaitu barang gadai harus berada didalam kekuasaan pemegang gadai atau si pemberi pinjaman atau pihak yang disetujui oleh si pemberi gadai dan jika barang tanggungan itu berada di tangan si peminjam maka gadai itu tidak sah.[26]

b) Fiducia (*fiduciare eigendoms overdacht*)

Penyarahan hak milik atas barang bergerak (untuk dipakai sebagai jaminan pembiayaan) dengan menahan (menggunakan kembali) barang-barang tersebut secara kepercayaan.

Adapun barang-barang yang dapat diikat dengan fiducia tersebut antara lain:

(1) Stok barang-barang yang akan /sedang diproduksi maupun barang-barang yang diperdagangkan.

(2) Investasi kantor, pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan.

(3) Kendaraan-kendaraan bermotor, dan lain-lain.

c) Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam pengikatan ada dua bentuk yaitu Hipotek dan Hak Tanggungan:

(1) Hipotek ialah hak kebendaan atas benda yang tak bergerak bertuan untuk menghitungkan pembayaran kembali dari

[26]Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 33.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suatu utang dengan uang dari pendapatan penjualan benda tak bergerak tersebut. Jenis barang jaminan yang dapat diikat dengan hipotek ialah hanya benda-benda tidak bergerak saja, yaitu: Tanah Hak Milik, Tanah Hak Bangunan, dan Tanah Hak Guna Usaha saja.

(2) Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan denga tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang ditanamkan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Objek hak tanggungan meliputi: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

(3) *Crediet Verband* yaitu suatu jaminan atas tanah milik adat yang diberikan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan *crediet verband* (dalam hal ini yang dapat memberikan kredit dengan jaminan *crediet verband* hanyalah bankbank

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

milik pemerintah saja). Proses pengikatannya harus dilaksanakan di depan pejabat Pembuatan Akte Tanah (PPAT).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitin dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.[27] Sebelum melakukan penelitian, peneliti dituntut untuk mengetahuai dan memahami metode dan sistemetika penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[28] Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data yang berbentuk angka.

Dari jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field Research* yaitu penelittian lapangan.[29] Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid valid mengenai problematika Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas.

---

[27]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002),126.
[28]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bambang: PT. Remaja Rosdakarya Offiset,2001),3.
[29]Ibid.,135.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah yang begerak di bidang keuangan yakni BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Kabupaten Jember, tepatnya pada Jl. Puger Kapitan Menampu Gumukmas, Kabupaten Jember, Kode Pos 68165.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, penelitian menggunkan teknik purposive. Adapun teknik purposive adalah teknik pengambilan sumber data (informasi) dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya oramg tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut seorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

Peneliti dapat memperoleh data dengan mewawancarai Kepala CapemBMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Abdul Kholiq S.Pd.I, AOA (Yazid), Kasir (M. Sukron)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan lapangan terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya.[30]

[30]Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014),90

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian mengadakan observasi secara langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadinya peristiwa itu sendiri.

Mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan. Hal ini bertujuan memperoleh data dari semua responden yang bersangkutan. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus masalah penelitian. Sehingga dapat melengkapi dan menunjang data yang lain sebagai usaha mengamati dan mencatat langsung mengenai pembiayaan tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas

Adapun data yang diperoleh dalam metode observasi ini adalah sebagai berikut:

a. Kondisi objek penelitian
b. Letak geografis penelitian
c. Penerapan pembiayaan tanpa agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) adalah yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Penelitian menggunakan jenis wawancara tak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

wawancara, hanya berupa garis-garis besar yang ditanyakan kepada partisipan.

Adapun data yang diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

a. Kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk dapat memberikan pembiayaan tanpa agunan atau jaminan
b. Pelaksanaan pemberian pembiayaan tanpa menggunakan agunan atau jaminan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas.
c. Cara penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi akibat pemberian pembiayaan tanpa agunan tersebut

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen merupakan kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang berupa catatan anekdot, surat dan dokumen-dokumen. Dokumen digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari interview dan observasi agar validitasnya tidak diragukan lagi.[31]

Penelitian menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pelengkap karena fungsi utamanya mendapatkan data sekunder. Adapin data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Profil BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas
b. Struktur organisasi BMT UGT Capem Gumukmas

[31]Sugiono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 63

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan pada orang lain.

1. Reduksi Data

   Reduksi data berarti merangku, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari pola dan temanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaranya yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Setalah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerjaselanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi dan berdasarkan apa yang telah dipahami.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaransuatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dipercayai dan menunjukan kepercayaan hasil temuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, da triangulasi waktu.

Dalam pemeriksaan datanya mengunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber menguji kredibilitas data menggunkan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut, peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian dengan menggunakan rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap pra-lapangan

   Terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini:

   a. Menyusun rancangan penelitian
   b. Memilih lapangan penelitian
   c. Mengurus perizinan
   d. Menjajaki dan menilai lapangan
   e. Memilih dan memanfaatkan informan
   f. Menyiapkan pelengkapan penelitian

2. Tahap Pekerja Lapangan

   a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
   b. Memasuki lapangan
   c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

3. Tahap Analisis Data

   a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, Mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pla dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri

Di indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. oprasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan oprasional daerah.

Pada tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi uasaha kecil. kemudian BMT lebih dipercayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan secara oprasiaonal ditinjak lanjuti oleh Pusat Ingkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil (Syari'ah), menumbuh kembangkan Bisnis Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitul Tamwil (Bait=Rumah, at Tamwil= Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ekonominya. Baitul Mal (Bait= Rumah, Maal= Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sedangkan pada BMT sidogiri itu sendiri Sudah 16 tahun Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri di dalam dunia perekonomian syariah di Indonesia, dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulilah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebiih maju dan berkembang dari tahun ke tahun sebelumnnya.

Lahirnya koperasi BMT UGT Sidogiri ini bermula dari keprihatinan KH Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri. Maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulilah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun. Meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang ada waktu iti dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatiz madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadikeinginan KH. Nawawi Thoyib (Alm). Agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R,A, bahwa “ suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur”.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Para satidz dan pengurus marasah terus berpikir dan saking memberikan pendapat untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan diatas. Tak lama kemudian gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada embaga keuangan syariah guna menolong masyarakat yang ekonominya tergolong kecil (mikro).

Pada tahun 1996 di Probolinggo. Tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan GENGGONG sedang berlangsunng acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari jakarta sebagai ketua Inkopontren,DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat. kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, dialnjukan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh direktur utama oleh Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H.Zainul Bahar yang dilanjukkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itilah para asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai ketua kopontren sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai kepala madrasah ibtidaiyah ponpes sidogiri)dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus kopontren sidogiri yang terlibat,berdiskusi, dan bermusyawarah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh para asatidz, pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997M, di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Tepat pada tanggal 4 September 1997, disahkan BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah berjalan dua tahun, banyak masyarakat madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari PP Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Kopersi Jawa Timur, partisipan yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para aumni PP Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan. Maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasululloh SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48C Surabaya dan tidak lama kemudian BMT UGT mendapatkan Badan Hukum Koperasi dan Kamwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi jawa timur dengan surat keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2009, tertanggal 22 juli 2000 dengan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT? karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) atau mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.[32]

Koperasi BMT UGT Sidogiri mengalami peningkatan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet terbesar Rp. 1.329.663.429.574,00. Aset terbesar Rp. 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Kemudian pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 02 Mei 2012 dibuka kantor cabang di Gumukmas Jember. Modal awal yang terkumpul sebesar Rp 1.120.000.000. alhamdulilah sampai saat ini BMT UGT Sidogiri cabang Gumukmas mempunyai modal sebesar Rp 2.100.000.000 dan aset sebesar Rp 19.886.660.602. Selain itu BMT UGT Sidogiri cabang Gumukmas mempunyai beberapa cabang pembantu, diantaranya: Wuluhan, Ambulu Jenggawah, Rambipuji, dan Kaliwates.

2. Slogan BMT UGT Sidogiri

"Memelihara Amanah, Meraih Barokah"

3. Visi dan Misi

Visi

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

[32]Abdul Kholiq, *Wawancara*, Gumukmas: 13 September 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi

a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4. Bentuk Badan Hukum

Bentuk Badan Hukum BMT UGT Sidogiri Yaitu: berdasarkan surat keputusan dari kementrian koperasi 09/BH?KWK. 13 /VII/2000

5. Letak Geografis

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas yang terletak di Jl. Puger Kapitan Menampu Gumukmas Kabupaten Jember, Kode Pos 68165

6. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi struktur organisasi memeiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar kerja, agar seluruh kegiatan dapat terkontrol dan terorganisir, serta dapat memberikan suatu gambaran dari pada wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang mana sudah ditentukan dari hasil IQ masing-masing SDM. Karena pada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dasarnya kestrukturan yang menentukan suatu jabatan atau *job deskripsion* adalah kemampuan sendiri atau IQ pribadi.

Adapun struktur Organisasi Kelembagaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas adalah sebagaimana sudah terlampir.

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Kepengurusan

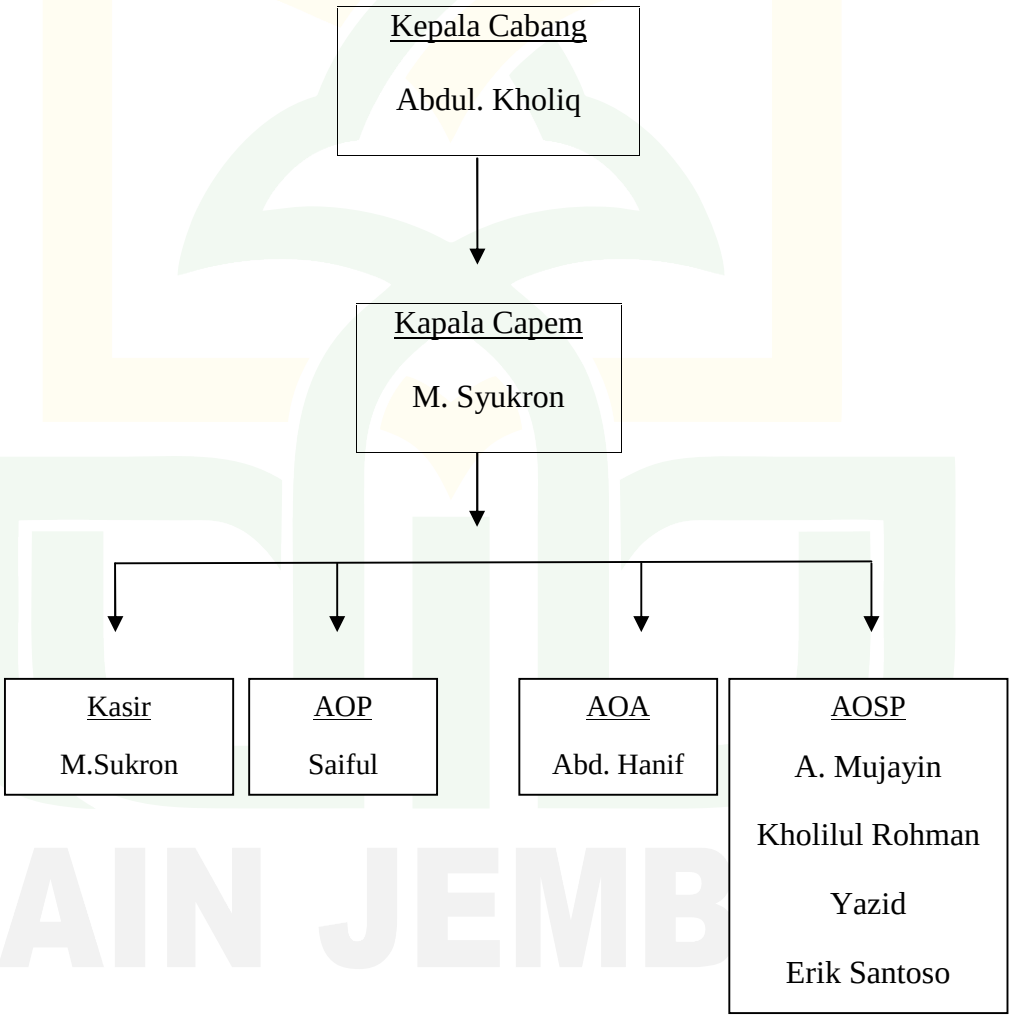

Sumber: Kepala BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Gumukmas Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Kepala Cabang Jember

Mengempalai seluruh kegiatan cabang sidodadi.

b. Kapala Cabang Pembantu

Yang djabat oleh bapak Abdul Kholiq bertugas membawahi semua kegiatan yang ada dikantor Capem Gumukmas

Tugasnya:

1) Merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus/ keputusan musyawarah tahunan.
2) Melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan.

c. Kasir

Melaksanakan tugas tugas yang berkaitan aktifitas transaksi keuangan intern maupun eksern koperasi sehari-hari dan bertanggungjawab atas segala pekerjaannya.

d. Account Office Penagihan (AOP)

Melakukan penagihan pembayaran angsuran pembiayaan pada nasabah secara rutin.

e. Account Office Analisa (AOA)

Melakukan analisis 5C kepada nasabah dan melakukan pemeriksaan rutin ke lapangan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Account Office Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)

Bertanggungjawab terhadap proses funding (menghimpun dana) dan landing (pembayaran).

7. Kegiatan operasional MBT UGT Sidogiri Capem Gumukmas-Jember

Melihat kepada fungsi dari BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keungan non bank yang berlandaskan syariat islam, maka BMT UGT Sidogiri mempunyai kegiatan operasional sendiri, yang mana kegiatan ini berbeda dengan yang ada pada lembaga keuangan non bank yang non syariah.

Adapun kegiatan operasional tersebut meliputi penghimpun dan penyaluran dana, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kegiatan Penghimpun Dana

Penghimpun dana di BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas-Jember yaitu melalui beberapa produk yaitu:

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikanya dapat dilakukan setia saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Akad: tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah.* dengan nisbah 30% Anggota: 70% BMT.

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad: Tabungan diakad

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah.* dengan nisbah 50% Anggota: 50% BMT.

3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibedah umrah. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah.* dengan nisbah 40% Anggota: 60% BMT.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitrih. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad: diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

6) Tabungan Kurban

Tabngan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment)* dan dilengkapi dengan asuransi. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah.* dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad : Tabungan diakad dengan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah sebagai berikut:

a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

9) Tabungan MDA berjangka plus

Tabungan berjangka dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah.*dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Penayaluran dana di BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas-ember melalui beberapa produk yaitu:

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenihi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

Penggunaan:

a) Modal uasaha (Murabahah)
b) Biaya sekolah/pendidikan (Akad kafalah)
c) Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
d) Pembelian perabotan rumah tangga (Akad Murabahah)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e) Melunasi tagihan hutang (Kafalah)

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah fasilitas pebiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Jenis barang yang bisa diajukan adalah:

a) Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas)
b) Bergaransi (pabrik atau toko)
c) Barangnya marketeble seperti laptop, komputer, TV, audio, kulkas, dan lain-lain.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementrian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujrah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset ayau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

Penggunaan:

a) Biaya sekolah/pendidikan, Biaya ruah sakit (Rahn Tasjili atau Bai'al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
b) Biaya sewa tempat usaha (Akad Ijarah Paralel)
c) Biaya resepsi pernikahan atau lainya (Multi Akad Murabahah & Ijarah parallel atau Bai'al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
d) Melunasi tagihan hutang (Rahn Tasjil, Bai'al Wafa' Bai' dan IMBT)

8) UGT MGB (Multi Griya Barakah)

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayaai pembelian rumah tempat tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau istisna') atau Multi akad (Murabahah dan Ijarah Paralel).

Penggunaan:

a) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (Akad Murabahah)
b) Pembangunan rumah (Akad Istisna' atau Bai' Maushuf Fiddhimmah)
c) Beli tanah kavlingdan bangunan rumah (Murabahah dan Istisna'/ Bai'Maushuf Fiddhimmah)
d) Beli tanah kavling (Murabahah)
e) Renovasi rumah (Multi akad Murabahah dan Ijarah paralel)

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertaniaan.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah Paralel atau Bai' Wafa dan Ijarah).

Pengguaan:

a) Pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Akad Murabahah)
b) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin atau pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan (Multi Akad Murabahah dan Ijarah Paralel atau Bai'al Wafa)

Manfaat:

a) Membantu menanggulang kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penualan hasil taninya.

c) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan data dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini, secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus maslah.

1. Kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk Mendapatkan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Pembiayaan tanpa agunan (MTA) diberlakukan bagi para pedagang dan anggota yang mempunyai kesediaan surat pernyataan menabung secara rutin baik setiap hari atau setiap pekan. Tabungan tersebut sekaligus berfungsi sebagai angsuran pembiayaan MTA yang nantinya akan didebit secara langsung dari rekening tabungan setiap tanggal jatuh tempo tiap bulan. Pembiyaan MTA dapat dilakukan dengan maksimal plafon sebesar Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu peminjaman selama 12 bulan. Produk Pinjaman Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri lebih ditujukan kepada pemohon yang memiliki stand dagangan di pasar dan tujuan pembiayaan digunakan sebagai modal usaha. Hal tersebut sesuai dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang disampaikan oleh Bapak Yazid selaku pihak AOSP BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Gumukmas Jember bahwa:

> "Pinjaman Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan ketentuan besar plafon yang diberikan sebesar lima ratus ribu sampai dengan satu juta. Adapun kriteria yang bisa mendapatkan Pembiayaan multiguna tanpa agunan ini adalah Mempunyai etika baik, Penjual aktif, kurang mampu dan penabung aktif. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur melalui setoran tabungan anggota. Jadi, nanti kita bisa langsung mengambil dari tabungan si anggota tersebut. Untuk angsuranya bisa dilakukan dalam harian, mingguan atau bulanan. Semua tergantung dengan apa yang dipilih oleh anggota dan telah disepakati bersama".[33]

Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota yang harus dilakukan oleh pihak AOA adalah melakukan prinsip analisis 4C, yaitu:

a. Character

Analisis karakter merupakan salah satu analisis yang ditekankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri. Pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu gumukmas Jember melakukan tahapan wawancara langsung terhadap anggota guna mengetahui kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang telah diserahkan oleh anggota pada tahap awal pengajuan pembiayaan. Melalui tahapan wawancara dapat diketahui karakter anggota apakah anggota tersebut jujur atau sebaliknya.

Pada tahap ini, pihak BMT dapat menilai dari *gestur* anggota dalam menjawab pertanyaan yang diajaukan kepadanya. Wawancara juga dilakukan kepada para tetangga untuk mengetahui karakter (sifat, watak, kebiasaan, dan lain sebagainya) dari anggota tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Yazid selakuk pihak AOSP bahwa

[33]Yazid, *Wawancara*, Gumukmas:17 September 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Selain melakukan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, kami juga melakukan wawancara kepada para tetangga si pemohon pembiyaan. Dan dari hasil wawancara tersebut kita bisa mengetahui apakah anggota tersebut layak terima untuk melakukan pinjaman multiguna tanpa agunan".[34]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Yazid melalui wawancara kepada para tetangga dapat memberikan hasil mengenai karakter sebenarnya dari anggota tersebut, semisal anggota tersebut memiliki kebiasaan buruk (judi, mabuk, zina, dan lain sebagainya). Dengan begitu, pihak BMT dapat mempertimbangkan apakah anggota tersebut layak untuk disetui malakukan pinjaman.

b. *Capacity*

Capacity meupakan analisis yang ditekankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri caban pembantu Gumukmas Jember selain *character*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholiq selaku kepala BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Gummukmas Jember :

> "Dari berbagai analisis tersebut BMT Sidogiri lebih menekankan pada prinsip 2C yaitu *character* dan *capacity* anggota. Karena 2C tersebut merupakan faktor penting dari proses analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, kita lebih menekankan di 2 faktor tersebut".

Pihak BMT Sidogiri melakukan analisis terkait kemampuan anggota berdasarkan usaha yang dijalankan oleh anggota, apakah usaha tersebut tergolong layak atau sebaliknya. Melalui survey terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, dapat diketahui tinggakt kemampuan

[34]Ibid,.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

anggota dalam melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajibannya. Semisal, usaha tersebut laris dan hampir tidak pernah sepi pembeli. Tingkat kemampuan kemampuan anggota dapat dilihat dari laporan keuangan, apabila anggota tidak memiliki laporan keuangan maka dapat diketahui melalui nota pembelian. Sehingga bisa mengetahui bagaimana prose perputaran keuangan anggota.

c. *Capital*

Analisis *capital* atau modal merupakan analisis terkait aset yang dimiliki oleh anggota guna melakukan pelunasan pembayaran atas pinjaman yang dilakukan. BMT UGT Sidogiri melakukan analisis *capital* anggota dengan cara survey ketempat tinggal dan usaha yang dijalankan oleh anggota. BMT UGT Sidogiri melakukan analisis *capital* berupa kepemilikan aset yang dimiliki oleh anggota. Semisal: aset usaha, barang dagangan, dan aset tempat tinggal.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Sholeh Wafie selaku direktur I: "Analisis *capital* ini terkait modal yang dimiliki oleh anggota. Dari sana kita bisa mengetahui seberapa aset yang dimilik oleh anggota "

Selain itu, anlaisis *capital* anggota dapat dilihat dari rekening tabungan anggota.

d. *Condition*

BMT UGT Sidogiri dalam melakukan anlisisis terkait *condition of economy* dapat diketahui dari usaha yang dijalankan dan bagaimana

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lingkungan dari tempat tinggal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Abdul Kholiq selaku kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Jember:

> "Dalam analisis yang kita lakukan terkait kondisi ekonomi kita melakukan survey ke usaha dan tempat tinggal anggota. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi perekonomian dari anggota tersebut".[35]

Berdasarkan uraian di atas, BMT UGT Sidogiri telah menerapkan berbagai analisis dan tindakan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Jember diterapkan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan ketentuan yang mudah dan cepat. Pinjaman Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Gumukmas Jember ditawarkan kepada masyarakat sekitar, khususnya pedagang dipasar.

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan diaplikasiskan dengan sistem pemohon dapat melakukan pembiayaan kepada pihak BMT UGT Sidogiri, lebih lanjut pihak BMT menetapkan akad yang sesuai dengan pengajuan pemohon. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember menggunkan akad *mudharabah* dan *murabahah bil wakalah*. Pembiayaan (MTA)

[35]Abdul Kholiq, *Wawanca BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember* , Gumukmas: 15 september 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digunakan oleh para anggota untuk modal usaha, terlebih bagi para pedagang dipasar.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas.

Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember terdapat beberapa tahapan, yaitu:

a. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan permohonan

Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT. Dokumen yang diserahkan besisikan tentang data diri, tujuan pembiayaan, plafond pembiayaan, dan lain sebagainya. Pemohon diharuskan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan lengkap dan asli.

b. Terima berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan

Pihak BMT menerima dokumen pemohon pinjaman multiguna tanpa agunan beserta persyaratan dan data kelengkapan pemohon.

Bagi para anggota yang pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu tersebut diharuskan memenuhi beberapa persyaratan,diantaranya adalah:

1) Menyerahkan foto copy KTP Suami/Istri atau wali
2) Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
3) Menyerahkan foto copy Surat Nikah (Jika ada)

Setelah berkas diterima, pihak BMT melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas pemohon untuk mengetahui berkas yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diserahkan telah sesuai dnegan persyaratan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemeriksaan kelengkapan tersebut mencangkup periksa kelengkapan berkas pemohon.

c. Perahkan berkas kepada pihak AOA (*account officer analysis)*

Berkas pemohon diserahkan kepada pihak AOA untuk dilakukan analisis terkait keabsahan berkas tersebut.

d. Pelaksanaan survey dan analisis

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survey dan analisis yang dilakukan oleh AOA. Pihak AOA melakukan survey dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke usaha atau tempat tinggal anggota dan analisis. Pelaksanaan akad

Setelah dilakukannya survey dan analisis, tahap selanjutnya adalah akad. Pada tahap ini baik pihak BMT maupun anggota bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan bagi pihak anggota menyetujui terkait jumlah pembayaran pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

e. Menyerahkan berkas dan akad pembiayaan ke kasir

Berkas anggota diserahkan kepada pihak pihak kasir untuk dilakukannya pencairan pembiayaan.

f. Penerimaan dan pelaksanaan pencairan pembiayaan

Pihak anggota pembiayaan menerima sejumlah dana pembiayaan dari BMT. Pencairan dapat dilakukan secara langsung atau ditransfer ke rekening anggota.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

g. Menyerahkan berkas pembiayaan ke AOA

Setelah dilakukannya pencairan, berkas anggota diserahkan kembali kepada pihak AOA.

h. Menyimpan berkas pembiayaan

Berkas anggota yang diterima oleh pihak AOA selanjutnya akan disimpan.

3. Penyelasaian Terhadap Kendala-kendala yang Tejadi Akibat Pemberian Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah atau kurang lancar, termasuk pada Pinjaman Multiguna Tanpa Agunan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pinjaman tanpa agunan menurut Bapak Abdul Kholiq selaku kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukms Jember bahwa:

> "faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh 2 hal yaitu dari pihak BMT dan pihak anggota".

Pihak BMT dikatan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan jumlah kualitas dan kuantitas SDM pegawai BMT. Di sisi lain, kurangnya tingkat analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT. Analisis pembiayaan 5C merupakan salah satu kunci guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, apabila pihak BMT kurang dalam hal melakukan analisis 5C maka rentan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Jember:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Terjadinya pembiayaan macet salah satunya disebabkan kurangnya jumlah dari SDM karyawan, karena jumlah SDM kita tidak terpenuhi maka tingkat pengawasan dan ketelitiannya kurang. Karena sebelum adanya keputusan apakah pengajuan yang dilakukan oleh anggota tersebut diterima atau ditolak, kita melakukan analisis terlebih dahulu. Kalau analisis kita kurang, maka otomatis rentan terjadinya pembiyaan macet"[36].

Faktor penyebab lainya adalah anggota Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenaka oleh anggota yang mengalami musibah, sakit, usaha menurun, kurangnya tingkat tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sebagaimana dengan pemaparan hasil wawancara dengan kepala BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Gumukmas Jember:

> "Beberapa kriteria anggota pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), diantaranya anggota dengan i'tikad baik dana kurang, anggota dengan i'tikad buruk dana tercukupi, dan anggota i'tikad dan dana yang buruk. Untuk anggota yang memiliki i'tikad baik dana kurang biasanya dikarenakan usaha yang menurun atau lagi ada musibah, sehingga agak telat untuk melakukan pembayaran. Untuk anggota yang tipe ke dua yaitu anggota yang i'tikad buuk dan dana baik/tercukupi, kita mengalah. Dalam artian, kita yang melakukan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk tipe yang terakhir yakni anggota i"tikad buruk dan buruk. Ya lagi-lagi kita yang melakukannya dengan sistem kekeluargaan, jadi kita melakukan pendekatan terus-menerus kepada anggota"[37].

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas, bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah oleh anggota disebabkan oleh 3 macam, yaitu: anggota dengan i'tikad baik dana kurang, anggota dengan i'tikad buruk dana tercukupi, dan anggota i'tikad dan dana yang buruk. Mengatasi hal tersebut, pihak BMT menerapkan sistem

[36]M.Sukron, *Wawancara*, 15 September 2018
[37]Abdul Kholiq, *Wawancara*, 17 September 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kekeluargaan dan meningkatkan pendekatan kepada anggota yang pembiayaannya bermasalah/macet.

Dari berbagai kendala yang ada setiap lembaga keungan pasti memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan kendala yang dihadapinya, seperti dalam hal kurangnya ketelitian karyawan maka diperlukan suatu pengembangan karyawan seperti pelatihan atau *training*, selelu memberikan motivasi, pendampingan kepada karyawan, harus ada komunikasi yang baik antara karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan bisa dijalankan dengan baik dan optimalisasi kinerja akan menimbulkan rasa loyal terhadap lembaga.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan mengontrol dengan mendatangi anggota dan menanyakan apa permasalahannya, kenepa angsuran pembiyaan tidak lancar. Apabila cara tersebut belum mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah, upaya selanjutnya adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling)* agar angsuran tiap bulan ringan.

Bila hal tersebut tidak memberikan hasil dan anggota benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, upaya selanjutnya yaitu *(Reconditioning)* memberikan keringan bagi anggotanya, minimal mampu mengembalikan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil, dan berbagai upaya telah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri tapi tidak memberikan hasil apapun, mungkin karena anggota sengaja tidak membayar kewajibanya maka karyawan BMT UGT Sidogiri mendapatkan hukuman dari kantor

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pusat berupa potongan gaji karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Abdul Kholiq selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas.

> "Dalam menyelesaikan pembiayaan yang kurang lancar kami mendatangi anggota atau keluarganya dengan menanyakan kenapa belum bisa bayar dan kami memberikan penjelasan bahwa dana yang kami berikan pada jenengan adalah dana masyarakat, dana ini bukan milik BMT. Jika hal tersebut belum juga berhasil maka dari pihak kami memberikan perpanjangan waktu dan membayar pinjaman tersebut tanpa dengan bagi hasilnya. Bila tidak ada sudah tidak ada i'tikad baik lagi dari anggota dan pembiayaan tersebut kembali maka kami melaporkan kepusat bahwa pembiayan ini tidak bisa kembali, maka dari pusat pembiayaan yang tidak bisa kembali tersebut diganti dengan PREMI yang merupakan dana yang diambil dari gaji Karyawan BMT UGT Sidogiri yang bersangkutan unutuk menutupi pembiayan yang bermasalh tersebut".[38]

C. Pembahasan Temuan

Dari data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data-data tersebut selanjutnya dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dilapangan meliputi:

1. Kriteria yang Diberikan BMT UGT Sidogiri Capem GumukmasUntuk Mendapatkan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan

[38]Ibid,.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kembali. keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula degan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar- benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu[39]:*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition.*

Kriteria-kriteria penilaian yang diterapakan pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini hanya dilakukan dengan 4C kerana dalam pembiayaan ini tanpa menggunankan agunan/jaminan. Namun yang paling ditekankan dari berbagai analisis tersebut BMT Sidogiri lebih menekankan pada prinsip 2C yaitu*Character* dan *Capacity* anggota. Karena 2C tersebut merupakan faktor penting dari proses analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, kita lebih menekankan di 2 faktor tersebut.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas.

Prosedur pemberian pembiayaan dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain

[39]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012),95.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit terdiri dari:

a. Mengajukan permohonan

Permohonan pembiayaan tersebut dilampirkan semua dokumen pendukung yang disyaratkan seperti:

1) Foto copy identitas (KTP)
2) KK
3) Slip gaji yang bersangkutan

b. Pemeriksaan berkas
c. Wawancara I
d. On the spot
e. Wawancara II
f. Penilaian

Proses pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember terdapat beberapa tahapan,

a. Mengajukan pembiayaan dengan melampirkan:

1) Menyerahkan foto copy KTP Suami/Istri atau wali
2) Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
3) Menyerahkan foto copy Surat Nikah (Jika ada)

b. Terima berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan
c. Pemeriksaan kelengkapan berkas

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. penyerahan berkas pada AOA untuk dilakukan analisis

e. Pelaksanaan survey dan analisis

f. Pelaksanaan akad

g. Penyerahan berkas pada kasir

h. Penerimaan dan pelaksanaan pencairan pembiayaan

i. Penyerahan berkas pembiayaan pada AOA guna untuk disimpan.

3. Penyelasaian Terhadap Kendala-kendala Yang Tejadi Akibat Pemberian Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Sepandai apa pun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak perbankan, dan dari pihak nasabah.

Dikutip dari bukunya kasmir (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Reschenduling*, yaitu dengan:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

b. *Reconditioning*, yaiitu dengan:

1) Kapasitas bunga, yaitu bunga/ bagi hasil dijadikan utang pokok

2) Penundaan pembayaran bunga/ bagi hasil sampai waktu tertentu

3) Penurunans suku bunga/ bagi hasil

4) Pembebasab suku bunga/ bagi hasil

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. *Restrukturing*, yaitu dengan:

1) Menambah jumlah kredit

2) Menambah *equity*:

a) dengan menyetor uang tunai

b) tambahan dari pemilik

d. Kombinasi: Kombinasi dari tiga jenis yang diatas.

e. *Pen*yitaan jaminan: Jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar kredit/ pembiayaan.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas Jember adalah dengan mengontrol dengan mendatangi anggota dan menanyakan apa permasalahannya, kenepa angsuran pembiyaan tidak lancar. Apabila cara tersebut belum mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah, upaya selanjutnya adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling)* agar angsuran tiap bulan ringan.

Bila hal tersebut tidak memberikan hasil dan anggota benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, upaya selanjutnya yaitu *(Reconditioning)* memberikan keringan bagi anggotanya, minimal mampu mengembalikan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil, dan berbagai upaya telah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri tapi tidak memberikan hasil apapun, mungkin karena anggota sengaja tidak membayar kewajibanya maka karyawan BMT UGT Sidogiri mendapatkan hukuman dari kantor

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pusat berupa potongan gaji karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas serta hasil yang diperoleh seperti yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk mendapatkan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu analisis 4C yaitu *character, capacity, capital*, dan *condition.*Namun yang paling ditekankan adalah 2C, Karena 2C (*character, capacity)* tersebut merupakan faktor penting dari proses analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas terdapat beberapa tahapan,
   a. Mengajukan pembiayaan dengan melampirkan:
      1) Menyerahkan foto copy KTP Suami/Istri atau wali
      2) Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
      3) Menyerahkan foto copy Surat Nikah (Jika ada)
   b. Terima berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan
   c. Pemeriksaan kelengkapan berkas
   d. penyerahan berkas pada AOA untuk dilakukan analisis
   e. Pelaksanaan survey dan analisis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Pelaksanaan akad

g. Penyerahan berkas pada kasir

h. Penerimaan dan pelaksanaan pencairan pembiayaan

i. Penyerahan berkas pembiayaan pada AOA guna untuk disimpan.

3. Penyelasaian terhadap kendala-kendala yang tejadi akibat pemberian Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran (*reschenduling)* agar angsuran tiap bulan ringan.

Bila hal tersebut tidak memberikan hasil dan anggota benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, upaya selanjutnya yaitu *(Reconditioning)* memberikan keringan bagi anggotanya, minimal mampu mengembalikan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya sebagai rujukan yang dipertimbangkan dan bisa memajukan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas yaitu:

Sebagai tindak pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah, sebaiknya tingkat analisis dan survey yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu gumukmas lebih ditingkatkan terlebih terkait kriteria masing-masing anggota.

BMT UGT Sidogiri dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah sebaiknya dlakukan dengan tegas kepada para anggota yang *wanprestasi*. Sehingga para anggota yang *wanprestasi* tidak menganggap

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mudah dan ada unsur tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota *wanprestasi* tersebut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin.2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar grafika

Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Asyuria Anita. 2008. *Penerapan Jaminan untuk Mendapatkan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.* Skripsi: IAIN Jember

Darsono. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. Edisi revisi tahun, *Himpunan Dewan Syariah Nasional MUI*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dokumen Bmt Ugt Sidogiri

Halimah nur. 2017. *Analisis penaksiran barang jaminan terhadap jumlah kredit dalam sistem pegadaian pada PT.Pegadaian Cabang Sitobondo.* Sripsi: IAIN Jember

J. Moleong Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Kholiq Abdul. *Wawanca BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember* , Gumukmas, 13 september 2018.

Mahmudah. *Ayat-ayat Ekonomi Islam. Surabaya*: CV Salsabila Putra Pratama

M.Sukron. *Teller Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas.* 13 September 2018

Mulyati Eny. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalamPembangunan Perekonomian Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama

Nur Muhammad . 2018. *Penerapan Jaminan (Collateral) Sebagai Pertimbangan Penentuan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung.* Skripsi: IAIN Jember.

Puspasari. 2008. *Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet.* Skripsi: Universitas Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rahman Hasanuddin. 2009. *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan.* Bandung: PT. Citra Aditiya Bhakti

Sari Mayang Chintya. 25 Septeber 2018. Makalah Pinjaman dan Pembiayaan Kredit", (http://emaskuwinggo.blogspot.com.

Satori Djam'an. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

Sholehah Dlaviyatus. 2014.*"Analisis risiko terhadap pembiayaan dengan jaminan fidusia studi kasus pada PT. BPR syariah asri madani nusantara"*. Skripsi, IAIN Jember

Sitanggang E. Daylon. 2012.*"Pelaksanan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Tangaran Semarang Kabupaten Semarang"*.Sripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan

Sugiono. 2010. *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Taswan,. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN Yogyakarta

Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

Usman Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wijayanti Ani. 2016. *Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam*. Skripsi: IAIN Jember

Yazid. *Wawancara BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember*, Jember, 13 September 2018

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hefi Supiyah

NIM : 083413142

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS- JEMBER"

Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 01 Oktober 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

BCBEFAFF361982716

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Hefi Supiyah

NIM 083143142

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	MetodePenelitian	PokokMasalah
ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS-JEMBER	1. Pembiayaan	1. Sistem pembiayaan	1. Pengertian pembiayaan 2. Prinsip pemberian pembiayaan 3. prosedur pemberian kredit 4. penyelesaian kendala dalam pembiayaan	Data primer: 1. Hasil wawancara dengan pimpinan, Perbankan Syariah Data sekunder: 1. karya tulis ilmiah, jurnal. 2. internet serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Merode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi 3. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 4. Keabsahan data menggunkan triangilasi sumber.	1. Apa kriterian yang diberikan BMT UGT Sidigiri capem Gumukas dalam memberikan Pembiayaan multiguna tanpa agunan? 2. bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multiguna tanpa agunan pada BMT UGT Sidogiri capem Gumukmas? 3. Apa saja yang dihadapi bank dan bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala yang akibat pemberian pembiayaan multiguna tanpa agunan?
	2. Jaminan/ Agunan	2. Pengertian kredit	1. Pengertian multiguna tanap 2. agunan 3. Pengertian jaminan / agunan 4. Jenis jaminan 5. Syarat dan manfaat jaminan			

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
website:www.iain-jember.ac.id email: febi.iain jember@gmail.com

Nomor : B-1003/In.20/7.a/PP.00.9/09/2018
Lamp : 1 (satu)
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas-Jember
Di
Gumukmas- Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak /Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Hefi Supiyah
NIM	: 083143142
Semester	: IX
Jurusan	: Perbankan Syariah
Alamat	: Krebet- Gumukmas Rt. 003/ Rw. 013 Jember
No.Tlp	:083814287993
Judul Skripsi	: Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 8 September 2018
A.n Dekan FEBI
Wakil Dekan I Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19720830 199903 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT-UGT SIDOGIRI
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 08/BH/KWK.13/VI/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan
Badan Hukum : 295/PAD/BH/KUKM.2/I/2015 (27 Februari 2015)

SURAT KETERANGAN
No. 20/150-3/421

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas yang berkedudukan di jalan puger No 35 Kapitan Menampu Kecamatan Gumukmas, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hefi Supiyah
Nim : 083143142
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah melaksanakan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas dengan judul skripsi:

"ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU GUMUKMAS".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Oktober 2018
KEPALA BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM GUMUKMAS

Abdul Kholiq S.Pd.I
NIA. 10 015 00459

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran:Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Sabtu, 8 september 2018	Mengirim surat ijin penelitian	
2.	Senin, 10 September 2018	Diterima penelitian	
3.	Kamis, 13 September 2018	Wawancara mengenai latar belakang BMT dan	
4.	Sabtu, 15 September 2018	Wawancara mengenai prosedur pemberian dan kendala pembiayaan multiguna tanpa agunan	
5.	Senin, 17 September 2018	Wawancara kriterian dalam pemberian pembiayaan MTA	
6.	Sabtu, 29 September 2018	Melengkapi data yang kurang	
7.	Minggu, 30 September 2018	Melengkapi data yang kurang	

Jember, 03 Oktober 2018
Kepala BMT UGT Sidogiri
Capem Gumukmas

Abdul Kholiq S.Pd.I
NIA 10.015.00459

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hefi Supiyah

Nim : 083143142

TTL : Jember, 02 Januari 1994

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Perbankan Syariah

Alamat : Desa Krebet, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember

Riwayat pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Gumukmas 01 2007
2. SMP 1 Gumukmas 2009
3. MAN 3 JEMBER 2013
4. S1 Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id